

**QUA VADIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 49/PPU-X/2013 TERTANGGAL 28 MEI 2013**

H. Saripudin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Notaris adalah profesi terhormat yang merupakan amanah diberikan oleh negara melalui undang-undang untuk hal tersebut harus dijalankan dengan sikap yang profesionalisme dan kehati-hatian. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2013 bagi seorang notaris yang profesional bukan suatu masalah yang besar yang harus di takuti melainkan merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kehati-hatiannya dan juga bagi majelis pengawas dengan adanya putusan tersebut merupakan tantangan untuk lebih profesional didalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris di wilayah kerjanya.

Kata Kunci: Jabatan Notaris

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, keberadaan notaris merupakan *follow up* dari hukum pembuktian, khususnya yang berhubungan dengan beban pembuktian, dimana *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), Reglemen Indonesia baru (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang biasa disingkat H.I.R maupun *Reglement Tot Regeling van het Rechtswezen in Degewesten Buiten java en madura* (Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang biasa disingkat RBg. memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) terhadap akta otentik, dalam hal ini akta notaris.

Dari uraian tersebut dapat dimaklumi bahwa eksistensi atau keberadaan notaris, termasuk didalamnya kedudukan dan fungsi notaris tidak bisa dilepaskan dari dan mempunyai hubungan yang sedemikian erat dengan hukum pembuktian maupun keperluan masyarakat akan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik dan bahkan secara kausalitas bisa dikatakan bahwa keberadaan notaris merupakan akibat dari sebab yang berupa ketentuan tentang beban pembuktian, macam dan jenis alat bukti, serta kekuatan pembuktian maupun keperluan masyarakat akan alat bukti, khususnya yang berupa alat bukti otentik.

Oleh karena pentingnya peranan notaris didalam menentukan alat bukti seseorang, maka notaris sebagai pejabat publik oleh pemerintah dibuat rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang notaris didalam membuat perjanjian dan aturan ini jika kita perhatikan telah ada yang mengaturnya sejak jaman Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konsekuensi jika tidak dilanggarnya aturan yang mengatur notaris sebagai pejabat publik adalah didalam membuat sebuah akta, maka dampaknya adalah masyarakat pengguna jasa notaris tersebut, bisa jadi akta yang dibuat menjadi akta dibawah tangan akibat keteledoran yang dibuat oleh notaris sehingga pembuktian yang diharapkan

menjadi alat bukti yang sempurna menjadi sirna karena keteledoran tersebut, seperti notaris lupa menandatangani akta yang dibuatnya.

Selain hal tersebut bisa juga karena ingin memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasanya tidak jarang notaris tidak memperhatikan syarat-syarat formil dan materil sebuah akta sehingga bisa saja terjadi komplain dari salah satu pihak, yang mengakibatkan notaris juga ikut terseret dari sengketa para pihak yang menggunakan jasanya. Selama ini jika notaris tersangkut masalah pidana maka prosedur yang diatur oleh UUJN adalah pihak yang berwajib mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) untuk memeriksa notaris yang bersangkutan; jika pemeriksaan yang dilakukan ternyata notaris didalam membuat aktanya telah memenuhi unsur apa yang diatur oleh UUJN telah dipenuhi maka biasanya pihak MPD akan menolak pemeriksaan notaris tersebut dan penolakan ini sering dianggap oleh pihak-pihak tertentu MPD membela notaris, atau menghambat pemeriksaan notaris.

Puncak daripada kekecewaan para pihak tersebut adalah dengan mengajukan pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang diajukan oleh Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)¹

Dengan keluarnya putusan tersebut ada kesan seolah-olah posisi notaris sama seperti rakyat biasa yang bisa seenaknya di panggil oleh pihak yang berwajib tidak seperti profesi yang lain yang di panggil harus melalui majelis kehormatan profesi, selain itu juga MPD sebagai pembina dianggap hanya melakukan tugas administrasi belaka tanpa ada kewajiban untuk pembinaan profesi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?
2. Bagaimana peran MPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ?

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang dipergunakan penulis didalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu kepada bahan-bahan sekunder dengan berpijakan berdasarkan bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan notaris adalah sebuah profesi terhormat yang harus secara konsisten di jaga martabat dan keluhurannya. Masyarakat berharap seorang notaris mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam melakukan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam

¹ Basrief Arief, *Proses Peradilan Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik*, makalah disampaikan dalam acara diskusi panel dalam rapat koordinasi majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung, 2013.

UUJN, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kewenangannya diberikan oleh negara, sebagai urusan keperdataan yang bersifat independen.

Oleh karena besarnya kepercayaan negara kepada notaris seorang notaris yang baik tentu akan menjalankan fungsinya dengan baik dalam membuat akta otentik jika hal ini dilakukan seorang notaris yang profesional dan tingkat kehati-hatian yang tinggi tidak terlalu pusing dengan putusan MK Nomor 49/PPU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 dan tidak terlalu cemas akan di berlakukan sewenang-wenang oleh penyidik maupun penegak hukum lain dalam proses dari penyelidikan.

Perlu di perhatikan bahwa didalam menjalankan jabatan notaris, seorang notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana diantaranya :

- a. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPid.).
- b. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPid).
- c. Pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010)
- d. Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah (Pasal 242 KUHPid).

Untuk hal tersebut notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kualitas intelektual yang memadai dan bukan sekedar menjadi ‘tukang atau juru tulis semata’ harus juga berkewajiban menegakkan prinsip *good governance*. Atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*) yang meliputi: asas-asas yang mengutamakan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Hal ini terutama dalam membuat akta relaas atau akta pejabat (*ambtelike* akta) yang hanya ditandatangani notaris dan bersifat otentik dan tetap bersifat otentik sekalipun tidak ditandatangani oleh para pihak misalnya laporan RUPS. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya seorang notaris tidak menganjurkan, membantu atau turut serta dalam memberikan keterangan yang tidak benar dalam sebuah akta otentik.

Dalam perspektif hukum perdata, pemahaman kita mulai dari surat perjanjian untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Sepakat,
- b. Dewasa/cakap.
- c. Hal tertentu,
- d. Sebab yang halal.

Selain itu juga konsep perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal 1365 BW harus dipahami oleh seorang notaris. Hal ini ditekankan oleh penulis karena hubungan hukum antara seorang notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter sebagai berikut:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

- b. Mereka yang datang dihadapan notaris dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Sebagai pejabat publik, notaris dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Asas persamaan,
- b. Asas kepercayaan,
- c. Asas kepastian hukum,
- d. Asas kecermatan,
- e. Asas pemberian alasan,
- f. Larangan penyalahgunaan sewenang-wenang,
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.²

Hukum perdata diatas menegaskan hubungan antara para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian, dimana apabila telah sesuai dengan syarat-syarat sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sah. Seorang notaris harus memastikan bahwa suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat, sehingga tidak berimplikasi pada perbuatan melawan hukum. Dari konstruksi hukum perdata tersebut bahwa apabila dalam suatu perbuatan akta otentik seorang notaris memperhatikan dan berpedoman pada hubungan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat serta memperhatikan asas-asas kecermatan maka perbuatan hukum seorang notaris tidak bisa serta merta ditarik dalam ranah pidana. Kecermatan dalam membuat akta otentik tidak hanya melepaskan seorang notaris terhadap permasalahan hukum yang menyimpannya juga terhadap pihak-pihak dalam akta tersebut.

Selain 2 (dua) hal tersebut diatas yang harus diperhatikan oleh seorang notaris didalam menjalankan jabatan profesinya, ada lagi yang lain yang harus yaitu hak ingkar atau kewajiban ingkar. Sebagaimana kita ketahui bahwa notaris sebagai bagian dari perlindungan kepentingan masyarakat, maka notaris wajib merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam perbuatan akta tersebut. Hak ingkar dan rahasia jabatan sesungguhnya berkaitan dengan wewenang, tanggungjawab, kewajiban dan larangan bagi notaris, baik yang dituangkan dalam KUHPerduta (Pasal 1909 ayat 3), KUHPid, KUHAP (Pasal 170 ayat (1)), maupun dalam UUJN (Pasal 4 ayat 2, Pasal 54) dan pasal-pasal ini tidak termasuk yang dibatalkan oleh MK oleh karenanya hak ingkar tetap melekat pada individu notaris sehingga dapat dimaknai putusan MK tidak penghapusan terhadap perlindungan notaris dalam melindungi rahasia jabatan.

2. Bagaimana peran MPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ?

Putusan MK dalam putusan Nomor 49/PPU-X/2012 tentang pengujian terhadap UUJN berpendapat bahwa rumusan Pasal 66 ayat (1) UUJN sepanjang mengenai frasa dengan persetujuan badan pengawas daerah

² *Ibid.*

dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pendapat Prof. DR. T. Gayus Lumbuan, S.H., M.H. bahwa putusan MK tidak mengurangi kewenangan MPD, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) terhadap notaris yang diamanahkan dalam UUJN, putusan MK tidak mengurangi kewenangan majelis pengawas untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, termasuk pemberian sanksi terhadap notaris. Putusan MK tersebut sebenarnya konsisten dengan putusan lainnya, yaitu dalam pengujian terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui putusan MK No.73/PUU-IX/2011 ijin untuk menyelidiki dan penyidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan MK bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan Kepala Daerah masih dapat melaksanakan tugasnya. Ijin hanya diperlukan untuk keperluan penahanan. Namun, MK juga mengurangi jangka waktu proses mendapatkan ijin dari 60 hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) menjadi 30 hari. Putusan tersebut juga memberikan signal agar ijin yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR, DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyesuaikan dengan putusan MK atas pengujian terhadap UU No. 32 Tahun 2004.³

Penulis setuju dengan pendapat ini, menurut hemat penulis putusan MK tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pekerjaan dan tanggung Jawab MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di daerah yang menjadi tanggung jawabnya hanya saja MPD selalu mengingatkan rekan-rekan notaris agar lebih hati-hati dan profesional didalam menjalankan tugasnya karena jika ada tersangkut perkara pidana pihak penyidik bisa langsung memanggil tanpa melalui MPD.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa didalam menjalankan profesi notaris, dituntut kehati-hatian serta integritas yang tinggi dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik pidana maupun perdata dan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik, notaris mempunyai hak ingkar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa MPD pasca putusan MK masih mempunyai tugas yang sangat berat didalam pembinaan notaris terkecuali yang berhubungan dengan masalah pemanggilan notaris oleh pihak yang berwajib.

B. Saran

1. Seperti profesi yang lain pasca putusan MK sebaiknya di bentuk majelis kode etik notaris untuk menilai apakah perbuatan notaris telah menyalahi Undang-Undang atau tidak sebelum diperiksa oleh pihak penyidik.

³ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuan, S.H.,M.H., Hakim Agung MA RI, Majelis Pengawas Notaris pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 makalah disampaikan dalam rakor majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung.

2. Majelis pengawas notaris harus semakin giat melakukan pembinaan kepada notaris-notaris dan mengingatkan resiko yang dihadapi notaris jika terjadi hal-hal bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Literatur:

- a. Basrief Arief, *Proses Peradilan Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik*, Bandung, 2013.
- b. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., Hakim Agung MA RI, Majelis Pengawas Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 mei 2013 makalah disampaikan dalam rakor majelis pengawas notaris tahun 2013, Bandung.

2. Daftar Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.